



Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Risiko Perjanjian Kredit yang Mengutamakan Profitabilitas Bank dalam Perspektif Hukum Positif

Dirantha¹, Karlie Hanafi Kalianda², Riana Kesuma Ayu³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin
dirantha888@gmail.com¹, khkalianda@yahoo.co.id², ayu@stihsa.ac.id³

Abstract

Provision regarding credit agreement risks that prioritize bank profitability in credit agreement relationships. Banks implement the principle of prudence when disbursing credit. This is done to maintain a healthy and prudent banking system and the ability to protect the funds entrusted to it. Providing credit aims to seek profits in the form of interest as remuneration, administration fees and provisions received by creditors from debtors. These are the risks borne by banks, one of which is credit risk. The risk borne by the customer is that they must agree to a standard credit agreement; Moreover, a standard credit agreement is more profitable for the bank, which can include clauses that benefit the bank, such as an exoneration clause which frees the bank as a creditor from its obligations. In efforts to protect customers, apart from implementing UUPK, especially Article 18, BI policies are also outlined in Pillar VI in the API which covers four aspects, namely customer complaint mechanisms, the establishment of independent mediation institutions, transparency of product information and customer education.

Kata Kunci:

perlindungan hukum nasabah
risiko perjanjian kredit
profitabilitas bank

Abstrak

Ketentuan mengenai risiko perjanjian kredit yang mengendepankan profitabilitas bank dalam hubungan perjanjian kredit. Perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian ketika menyalurkan kreditnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga sistem perbankan yang sehat dan pruden serta berkemampuan melindungi dana yang dititipkan. Pemberian kredit bertujuan mencari laba dalam bentuk bunga sebagai balas jasa, biaya administrasi, dan provisi yang diterima kreditor. Resiko yang ditanggung bank salah satunya *credit risk*. Risiko yang ditanggung nasabah adalah harus menyetujui perjanjian kredit baku; terlebih perjanjian kredit baku lebih menguntungkan bank yang dapat memasukkan klausul-klausu yang menguntungkan, seperti klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditor dari kewajibannya. Dalam upaya perlindungan nasabah, selain dilakukan dengan penerapan UUPK khusus Pasal 18, juga kebijakan BI yang dituangkan dalam Pilar ke VI API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk dan edukasi nasabah.

Corresponding Author:

Dirantha
Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin
dirantha888@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penyaluran kredit merupakan kebijakan pemerintah pada sektor Perbankan. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat tertentu, yang kemudian dituangkan dalam suatu

perjanjian kredit. Perjanjian kredit memiliki peranan penting karena merupakan instrumen hukum dalam hal penyaluran, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit perbankan. Pada perjanjian ada asas hukum yang mendasarinya, yaitu: Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensual, Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian, Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan, Asas Keseimbangan, Asas Kepatutan, dan Asas Kebiasaan (Djoni S Gozali & Rachmadi Usman, 2010).

Keberhasilan penyaluran kredit bank tergantung kepada proses kredit (*credit screening*) terhadap debitur sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh bank sebagai kreditur. Penyaluran kredit dinyatakan bermasalah jika debitur telah melakukan penunggakan kredit atau kredit macet. Kredit macet adalah suatu kondisi dimana debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga kredit lebih dari 180 hari.

Penyaluran kredit bermasalah akan mempengaruhi likuiditas bank. Munculnya kredit bermasalah menyebabkan kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank terhambat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Risiko kredit merupakan eksposur akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya, atau adanya kinerja yang buruk dari debitur sehingga debitur tidak mampu melaksanakan sebagian atau seluruh isi perjanjian kredit sehingga risiko kredit terjadi. (Utami & Uluan Silaen, 2018).

Dalam Peraturan No. 11/25/PBI/2009 dijelaskan risiko adalah potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Karena itu dalam mekanisme pemberian kredit, salah satu aspek yang perlu ditempuh bank sebelum mengambil keputusan pemberian kredit, yaitu diwajibkan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul atau mengambil langkah-langkah perbaikan yang dapat menyesuaikan risiko pada tingkat yang bisa diterima, sehingga memiliki komposisi portofolio dengan *risk* dan *return* seimbang. (Bank Indonesia, 2009)

Salah satu kiat manajemen bank menghindari kredit bermasalah yaitu dengan penetapan tingkat *profitabilitas* bank yang relatif tinggi dibandingkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) kepada nasabah (debitur) yang dirumuskan dalam suatu akta kredit. Dalam praktiknya, kadang akta kredit ini memberatkan debitur, hal ini dikarenakan klausul-klausul sudah dibuat sebelum adanya persetujuan nasabah. Alasan bank membuat akta kredit semacam itu karena untuk menghemat waktu dan diberlakukan kepada semua nasabah yang memiliki tujuan sama. Namun, apabila didasarkan Hukum Perdata bahwa suatu konsep akta perjanjian yang telah dibuat sepihak atau dikenal dengan nama Hukum Perjanjian Absolut (Perjanjian Baku) atau Kontrak Baku (*Standard Contract*).

Pemakaian perjanjian baku terindikasi akan merugikan debitur terutama karena kurang memahami aspek-aspek hukum akibat dari pelaksanaan perjanjian baku tersebut. Untuk itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sangat konsisten memberikan perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen perbankan, misalnya rumusan Pasal 18 mengenai larangan pembuatan atau pencantuman klausul baku pada dokumen atau perjanjian dengan beberapa keadaan tertentu. Sementara bagi pihak bank yang biasa menerapkan perjanjian baku, mendasarkan kepada perlindungan pemberi pinjaman (kreditur). Oleh karena dapat terjadinya kredit macet akibat debitur wanprestasi.

Dalam prakteknya, isi perjanjian absolut sering memberatkan pihak lemah (debitur), sedangkan pihak kuat (kreditur) tidak mau dibebankan apapun kewajiban yang terjadi. Menurut Pasal 18 UUPK bahwa setiap pelaku usaha yang menjalankan praktik bisnis dilarang membuat atau meletakkan klausula baku dalam dokumen atau perjanjian yang dibuat, jika klausula baku tersebut memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut. Bentuk perjanjian absolut dalam praktik perbankan terindikasi cacat hukum, apabila perjanjian yang hampir seluruh klausul dibakukan oleh Bank, sehingga debitur tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Menurut Sidharta bahwa klausul *eksonerasi* isinya terdapat dalam perjanjian dimana salah satu pihak menghindar untuk tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya. Pencantuman klausul eksonerasi ini membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya (Sidarta, 2000).

Mengingat ada pertentangan mengenai pengaturan hukum dalam pembuatan Kontrak Baku yang mengedepankan *profitabilitas* bank dilihat dari perspektif UU Perbankan (Kementerian Hukum dan HAM RI) diperbandingkan dengan UUPK dan KUHPerdata (Kementerian Hukum dan HAM RI)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis) (Septiana, Rina & Ayu, Riana Kesuma, 2021). Proses penelitian dengan cara menginventarisasi bahan hukum dan peraturan perundang-undangan, yaitu berupaya untuk mencari asas atau dasar falsafah suatu peraturan perundang-undangan, atau usaha penemuan hukum sesuai kasus tertentu (Marzuki, 2009). Dalam hal ini yang diinventarisir adalah bahan hukum dan

peraturan perundang-undangan yang terkait ketentuan hukum risiko perjanjian kredit yang mengutamakan *profitabilitas* bank, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi nasabah dari risiko perjanjian kredit yang mengutamakan *profitabilitas* bank dalam perspektif hukum positif. Kemudian semua jenis bahan hukum dianalisa secara deduktif dan induktif, sehingga mampu menjawab permasalahan.

3. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Mengenai Risiko Perjanjian Kredit yang Mengendepankan *Profitabilitas* Bank sebagai Pemberi Kredit Berdasarkan Perpektif Hukum Positif

Peran perbankan adalah sebagai penyalur dana masyarakat dengan cara memberikan kredit, sehingga melahirkan hubungan hukum antara bank (kreditor) dan nasabah peminjam (debitor). Kredit menjadi salah satu kegiatan utama perbankan. Pada bank-bank konvensional, kredit merupakan kegiatan penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah peminjam (debitor). Berdasarkan penjelasan UU Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kesepakatan antara kreditor dan debitor ini dirumuskan dalam Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit adalah konsep perjanjian pinjam meminjam sebagaimana rumusan Pasal 1754 KUHPerdota bahwa definisi pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitor akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Sementara pinjam meminjam memiliki makna yang luas, yaitu objeknya adalah benda yang dipinjam-meminjamkan (*verbruiklening*) termasuk uang, pihak penerima pinjaman memiliki kewajiban mengembalikan pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pengembalian hasil kepada kreditor, hubungan hukum dalam kredit tidak semata mata berbentuk pinjam meminjam, melainkan ada campuran dengan bentuk perjanjian lainnya, seperti adanya keyakinan akan kemampuan debitor dalam mengembalikan kredit yang diformulasikan dalam bentuk jaminan materiil dan/atau immaterial, dan, pemberian kuasa.

Bank sebagai kreditor dalam pemberian kredit wajib mendasarkan pada prinsip kebijakan untuk selalu tetap memelihara keseimbangan yang tepat antara mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang diperoleh dari jasa kredit. Jelasnya unsur-unsur pemberian kredit tersebut meliputi: 1) Kepercayaan, 2) Tenggang waktu, 3) Tingkat risiko (*degree of risk*), dan 4) Prestasi.

Ukuran untuk melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi BI No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan Surat Keputusan Direksi BI No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang tata cara penilaian Kesehatan Bank umum. Ukuran dari prestasi yang dicapai bank (kreditor) dapat dilihat dari *profitabilitasnya*. Adapun unsur penilaian profitabilitas adalah *Non Performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposits Ratio* (LDR). LDR digunakan untuk melihat seberapa besar kredit yang disalurkan atas dana pihak ketiga berbentuk Giro, Tabungan, Deposito, dan Ekuitas. Sedangkan NPL digunakan untuk melihat tingkat efektifitas penyaluran kredit. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80%-90% dari keseluruhan dana yang dikelola bank dan kegiatan perkreditannya mencapai 70%-80% dari kegiatan usaha bank. Dapat dikatakan alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat bank sebagai perantara antara unit overflow dan unit shortfall, selain itu juga karena sumber dana utama bank yang diperoleh dari masyarakat maka secara etis wajib bagi bank untuk menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk kredit (Febrianto).

Efisien dan optimalnya penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank akan sejalan dengan tujuan utama perbankan yaitu mencapai tingkat *profitabilitas* yang optimal. Adapun ukuran *profitabilitas* yang digunakan adalah *Return On Aset* (ROA). Apabila ROA tinggi berarti *profitabilitas* bank naik sehingga berdampak terhadap peningkatan *profitabilitas* ROA yang berguna untuk menilai *profitabilitas* bank karena ROA lebih fokus untuk menghitung kemampuan efektifitas perusahaan perbankan dalam mengelola aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan (Wiagustini, 2016).

Profitabilitas dapat memberikan petunjuk yang berguna dalam menilai keefektifan operasi bank, sehingga rasio *profitabilitas* menunjuk sinergitas dari efek likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil-hasil operasi. *Profitabilitas* akan memberikan pertimbangan pendapatan serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada berbagai tingkat operasi. Dalam konteks ini bank melakukan distribusi kredit untuk meningkatkan *profitabilitas*, dimana kredit yang bermasalah berakibat pada kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bunga sehingga terjadinya penurunan pendapatan secara total. Pengelolaan likuiditas merupakan hal penting dalam manajemen keuangan, terutama untuk membayar kewajiban berjangka pendek didalam kegiatan operasionalnya.

Dalam kegiatan usaha bank, nasabah sebagai debitor mempunyai risiko dalam perjanjian kredit. Pada saat kredit diberikan, pada umumnya bank berada pada posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah. Hal ini karena pada saat pembuatan perjanjian, debitor sangat membutuhkan bantuan kredit dari

bank. Sehingga debitor hanya dapat menyetujui perjanjian tersebut tanpa adanya tuntutan atau pembuatan kesepakatan yang seimbang antara debitor dan kreditor. Kuatnya posisi tawar bank tersebut mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara bank dan debitor. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh bank untuk membuat klausul-klausul yang memberatkan debitor dalam bentuk Kontrak Baku (*Standard Contract*).

Sutan Remi Sjandeni menyatakan klausul-klausul yang tidak wajar (klausul eksemi) sangat memberatkan pihak debitor. Klausul yang demikian yaitu klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau dengan tidak semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian (Sjandeni, 1992). Demikian perjanjian kredit banyak mengandung klausul-klausul yang memberatkan debitor, yaitu memuat klausul-klausul yang tidak wajar dan tidak adil dengan menyalahgunakan keadaan.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang dibuat harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dinyatakan demi hukum. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tapi seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga merugikan kepentingan nasabah.

Selama ini bank Indonesia selalu berpijak pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah UU No. 3 Tahun 2004 dalam pengaturan aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank. Sementara UU Perlindungan konsumen diberlakukan pada saat bank Indonesia berupaya melakukan perbaikan-perbaikan pada system perbankan. Upaya bank Indonesia berlanjut dan dituangkan menjadi Pilar ke VI dalam API yang menyangkut empat aspek yang dituangkan dalam empat program API, yaitu:

- a. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah;
- b. Pembentukan lembaga mediasi perbankan independen;
- c. Penyusunan standar transparansi informasi produk;
- d. Peningkatan edukasi untuk nasabah.

Program ini untuk dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Implementasi program-program ini seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi pada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Langkah selanjutnya dilaksanakan transparansi mengenai karakteristik produk-produk keuangan dan perbankan. Transparansi penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi nasabah bank dapat memperoleh informasi yang cukup memadai mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya terkait dengan suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini bank harus merespon setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank. Untuk penanganan pengaduan nasabah maka perlu standar waktu yang harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak ditangani dengan semestinya oleh bank. Misalnya, apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan bank, maka perlu disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah. Mengingat sebagian besar nasabah adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa nasabah dengan bank haruslah memenuhi unsur sederhana, murah dan cepat. Sederhana dalam arti, proses penyelesaian sengketa dilaksanakan tanpa melalui proses yang berkepanjangan. Murah dalam arti tidak menimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabah. Cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu relatif singkat.

PBI No. 717/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI diatur mengenai tata cara penerimaan, penanganan dan pemantauan penyelesaian sengketa. Bank juga diwajibkan untuk memberikan laporan triwulan kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut. Pada prinsipnya, PBI mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan maupun tulisan. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikan dalam waktu 2 hari kerja sedangkan pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu. Untuk memastikan bahwa bank telah melaksanakan ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah, maka setiap triwulan bank wajib menyampaikan laporan kepada bank Indonesia mengenai kasus-kasus pengaduan yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Laporan ini nantinya disusun sehingga akan mudah diketahui produk apa yang paling bermasalah dan jenis permasalahan yang paling sering dikemukakan nasabah. Dengan laporan ini, Bank Indonesia dapat memantau permasalahan ke

depan sehingga dapat membantu untuk dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah permasalahan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

Dari sisi nasabah, keberadaan PBI sangat bermanfaat untuk upaya percepatan penyelesaian masalah dengan bank. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya ditetapkan dalam PBI diharapkan dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak berlarut-larut, dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media dapat dikurangi.

Demikian ketentuan hukum mengenai risiko perjanjian kredit yang mengendepankan *profitabilitas* bank sebagai pemberi kredit dimana selayaknya hubungan perjanjian kredit, perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kemitraan antara bank dan nasabah dilakukan dalam rangka terciptanya sistem perbankan yang sehat dan pruden serta berkemampuan untuk melindungi dana yang dititipkan masyarakat kepada bank dengan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit. Pemberian kredit bertujuan mencari keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa, biaya administrasi, dan provisi yang diterima oleh kreditor dari debitor, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk investasi maupun modal kerja. Demikian resiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditor yaitu *Credit Risk, Strategic Risk, Regulatory Risk, Operating Risk, Commodity Risk, Human Resources Risk, dan Legal Risk*. Sedangkan untuk risiko yang ditanggung oleh nasabah sebagai debitor diantaranya risiko yang ditanggung akibat bentuk dari perjanjian kredit bank yang baku (standar) sehingga debitor tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank. Hal ini disebabkan perjanjian kredit bank tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standar) oleh pihak bank sehingga isi dari perjanjian kredit baku tersebut lebih menguntungkan pihak bank sedangkan nasabah hanya dapat menerimanya. Bank dapat memasukkan klausul-klausu yang mengunggulkannya seperti klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditor dari kewajibannya.

B. Penanganan Hukum Debitur yang Wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Bank dalam Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Subekti, 2005).

Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitur). Perjanjian kredit dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditor, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank.

Dalam perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah (HS, 2014):

a. Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak yang mengacu kepada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mengacu Pasal 1320 ayat (1) BW. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi: "Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang."

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik yang mengacu Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad adalah asas bahwa para pihak (kreditor dan debitor) harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315

KUHPerdata yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Para pihak memiliki kepentingan dalam hal pinjam meminjam (kredit bank) merumuskan dalam suatu perjanjian kredit, agar perjanjian tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi para pembuatnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat: Kesepakatan, Kecakapan, Mengenai suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka dapat dikatakan adanya wanprestasi atau ingkar janji walaupun hanya dikarenakan jatuh tempo tenggang waktu pembayaran. Selanjutnya suatu penyelesaian wanprestasi dapat melalui badan peradilan dan di luar badan peradilan. Namun, sebelum ditempuh penyelesaian baik melalui badan peradilan maupun di luar badan peradilan, maka pihak kreditor sebaiknya memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditor kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditor menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- a. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”
- b. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditor sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam rumusan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai ingkar janji, yaitu pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Wujud ingkar janji debitur dalam perjanjian kredit bank diantaranya sebagai berikut:

- 1) Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a) Debitur lalai dan atau tidak dan atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana di tentukan dalam perjanjian ini.
 - b) Debitur lalai dan atau tidak dan atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambat nya pada saat jatuh tempo.
 - c) Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang pembayaran.
 - d) Debitur melakukan cidera janji kepada kreditor berdasarkan perikatan-perikatan dan atau perjanjian-perjanjian lainnya yang di buat dan ditandatangani dengan kreditor.
- 2) Dalam hal terjadi cidera janji maka :
 - a) Kreditor berhak menuntut pelunasan kepada debitur, sebagaimana debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh kewajiban debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas
 - b) Apabila debitur tidak dapat melunasi kewajiban debitur kepada kreditor, maka debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang jaminan hutang kepada kreditor untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditor atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi
 - c) Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari cidera termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan barang kepada kreditor.

Penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit bank dapat dilakukan dengan dua cara Penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non litigasi) yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli (Ketut & Putra, 2010). Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian wanprestasi pada Bank dengan debitur yang wanprestasi dilakukan secara non litigasi, apabila debitur yang wanprestasi dianggap cukup kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan. Misalnya mengacu kepada Pasal 8 penyelesaian perselisihan

- 1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan se-umumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang kreditor atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh kreditor. i. Pasal 9 Lain lain 1) Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur

- dengan Penyedia Barang selama perjanjian pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitor dan Kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan ini. 67
- 2) Debitor wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor setiap terjadi perubahan data Debitor, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitor.
 - 3) Debitor setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditor sendiri, Kreditor berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.

Akibat atau sanksi wanprestasi ini dimuat dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitor tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya merupakan ganti dari ongkos atau uang yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Kemudian, yang dimaksud dengan penggantian rugi adalah penggantian akan kerugian yang telah ditimbulkan dari kelalaian pihak wanprestasi. Selanjutnya, terkait bunga, J.Satrio dalam Hukum Perikatan menerangkan bahwa bunga dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

1. Bunga Moratoire, yakni bunga terutang karena debitor terlambat memenuhi kewajibannya.
2. Bunga Konvensional, yakni bunga yang disepakati oleh para pihak.
3. Bunga Kompensatoire, yakni semua bunga di luar bunga yang ada dalam perjanjian.

Apabila pihak debitor melakukan wanprestasi, pihak kreditor umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitor telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata menerangkan bahwa debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jonaedi Efendi menjelaskan somasi merupakan langkah efektif untuk menyelesaikan sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat atau menghentikan suatu perbuatan yang dituntut. Apabila setelah pemberian somasi pihak debitor tidak juga melakukan apa yang dituntut, pihak kreditor dapat menuntut atau menggugat wanprestasi yang telah dilakukan.

Ada tiga kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari wanprestasi, yakni sebagai berikut.

a. Melalui *parate executie*

Kreditor melakukan tuntutan sendiri secara langsung tanpa pengadilan. Pihak kreditor bertindak secara *eigenrichting* atau menjadi hakim sendiri secara bersama-sama. Dalam praktiknya, langkah ini berlaku pada perikatan ringan dengan nilai ekonomis kecil.

b. Melalui arbitrase atau perwasitan

Kreditor dan debitor sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui wasit atau arbitrator. Saat arbitrator memutuskan sengketa tersebut, baik kreditor dan debitor harus tunduk pada putusan. Kendati putusan tersebut merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, keduanya wajib menaatinya.

c. Melalui *rieele executie*

Penyelesaian sengketa antara kreditor dan debitor melalui hakim di pengadilan. Umumnya langkah ini diambil saat masalah yang dipersengketakan cukup besar dan nilai ekonomisnya tinggi atau di antara pihak kreditor dan debitor tidak ada penyelesaian sengketa meski cara *parate executie* telah dilakukan.

Pemberian perlindungan khusus kepada kreditor dalam kegiatan perkreditan yang modem adalah berbicara mengenai hukum yang mengatur Perjanjian dalam hubungannya hutang-piutang antara kreditor dan debitor yang 36 meliputi juga apa yang dapat dilakukan oleh kreditor, jika debitor cidera janji dan tidak dapat memenuhi apa yang diperjanjikan. Hal ini hukum bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditor saja sebagai pemberi kredit namun perlindungan tersebut juga memberikan secara seimbang kepada debitor yang pada tahap permohonan kreditnya belum disetujui, kedudukannya mungkin sangat lemah dalam hubungannya dengan kreditor. Dan perlindungan diberikan juga pada pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh oleh hubungan hutang-piutang antara kreditor dan debitor serta penyelesaiannya jika cidera janji. Berdasarkan Pasal 1131 BW, ditentukan bahwa seluruh harta kekayaan debitor merupakan *Jamman* bagi pelunasan piutang semua kreditornya. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa apabila debitor cidera janji, maka seluruh atau sebagian harta kekayaannya akan dijual lelang dan diambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasan piutang kreditornya. Dalam keadaan biasa, apabila dalam pemberian kredit, kreditor harus berhati-hati dengan memperhatikan nilai harta kekayaan pihak yang meminta kredit, *Jamman* yang oleh hukum diberikan kepada setiap kreditor tersebut, sudahlah memadai. Dan debitor umumnya memenuhi apa yang telah diperjanjikan.

Selanjutnya Asas Hak Tanggungan hanya dapat dibebani pada hak atas tanah yang telah ada. Asas ini diatur dalam pasal 8 ayat (2) UUHT yang menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran

Hak Tanggungan dilakukan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan. Karena itu, (misalnya yang dijadikan jaminan adalah sertipikat tanah) maka hak atas tanah yang baru akan dipunyai oleh seseorang dikemudian hari tidak dapat dijamin dengan Hak Tanggungan bagi pelunasan suatu hutang. Begitu juga tidaklah mungkin untuk membebaskan Hak Tanggungan pada suatu hak atas tanah yang akan ada dikemudian hari. Asas ini merupakan asas yang sebelumnya sudah dikenal dalam hipotik. Menurut Pasal 1175 BW, Hipotik hanya dapat dibebankan atas benda-benda yang sudah ada.

Demikian penanganan hukum debitur yang wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Bank dapat dilihat dari dua sisi, yaitu risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur dan risiko yang ditanggung oleh nasabah sebagai debitur. Sedangkan dalam upaya perlindungan bagi nasabah terhadap risiko yang dialaminya dalam perjanjian kredit bank selain dapat dilakukan dengan penerapan UUPK khususnya Pasal 18, dapat juga dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) dimana salah satu aspeknya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah yang dituangkan dalam Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk dan edukasi nasabah. Keberadaan lembaga mediasi perbankan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap konsumen. Keberadaan lembaga ini merupakan suatu terobosan karena ingin memberdayakan nasabah perbankan dengan memberikan perlindungan kepada nasabah. Kehadiran mediasi perbankan sangat penting, hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengandalkan jasa bank berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat harus tetap terjaga. Lembaga mediasi independen ini akan memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Ketentuan hukum mengenai risiko perjanjian kredit yang mengendepankan *profitabilitas* bank sebagai pemberi kredit dimana dalam hubungan perjanjian kredit, perbankan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kemitraan antara bank dan nasabah dilakukan dalam rangka terciptanya sistem perbankan yang sehat dan pruden serta berkemampuan untuk melindungi dana yang dititipkan masyarakat kepada bank dengan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui kredit. Pemberian kredit bertujuan mencari keuntungan dalam bentuk bunga sebagai balas jasa, biaya administrasi, dan provisi yang diterima oleh kreditor dari debitur, membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk investasi maupun modal kerja. Demikian risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur yaitu *Credit Risk, Strategic Risk, Regulatory Risk, Operating Risk, Commodity Risk, Human Resources Risk, dan Legal Risk*. Sedangkan untuk risiko yang ditanggung oleh nasabah sebagai debitur diantaranya risiko yang ditanggung akibat bentuk dari perjanjian kredit bank yang baku (standar) sehingga debitur tidak dapat ikut menentukan isi perjanjian tersebut. Kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank. Hal ini disebabkan perjanjian kredit bank dibuat dalam bentuk perjanjian baku (standar) oleh bank sehingga isi dari perjanjian kredit baku lebih menguntungkan pihak bank, misalnya memasukkan klausul-klausu yang menguntungkan Bank namun merugikan pihak nasabah seperti klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya, sementara nasabah (debitur) hanya dapat menerimanya tanpa dapat memprotes.
2. Penanganan hukum debitur yang wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Bank dapat dilihat dari dua sisi, yaitu risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur dan risiko yang ditanggung oleh nasabah sebagai debitur. Dalam upaya perlindungan bagi nasabah terhadap risiko yang dialaminya dalam perjanjian kredit bank selain dapat dilakukan dengan penerapan UUPK khususnya Pasal 18, dapat juga dilakukan sesuai dengan kebijakan BI dimana salah satu aspeknya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah yang dituangkan dalam Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk dan edukasi nasabah. Keberadaan lembaga mediasi perbankan adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap konsumen. Keberadaan lembaga ini merupakan suatu terobosan karena ingin memberdayakan nasabah perbankan dengan memberikan perlindungan kepada nasabah. Kehadiran mediasi perbankan untuk memediasi antara bank dan nasabah, hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat mengandalkan jasa bank berdasarkan kepercayaan dan bank menjalankan bisnisnya berdasarkan kepercayaan kepada nasabah.

4.2 Saran/Rekomendasi

Dari pembahasan ini dapat disarankan bahwa untuk menjamin keseimbangan kedudukan nasabah dan bank dalam perjanjian kredit bank yang berbentuk perjanjian baku antara bank (kreditur) dengan nasabah

(debitor) maka diperlukan adanya pengawasan atau campur tangan dari pemerintah misalnya dengan memberikan rekomendasi atau izin atas suatu bentuk atau formula perjanjian kredit yang dibuat oleh bank. Serta bagi calon nasabah (debitor) sebelum mendatangi perjanjian kredit bank sebaiknya mempelajari isi perjanjian bila perlu terlebih dahulu berkonsultasi dengan seorang konsultan hukum yang menguasai bidang perkreditan. Selain itu penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha perdagangan (bisnis) yang jujur, tidak hanya bagi kalangan pelaku usaha melainkan secara langsung untuk kepentingan konsumen (termasuk nasabah perbankan). Hal ini juga mesti didukung oleh kebijakan BI dimana salah satu aspeknya tercakup upaya untuk melindungi dan memberdayakan nasabah yang dituangkan dalam Pilar ke VI dalam API yang mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk dan edukasi nasabah. Selanjutnya lembaga mediasi perbankan ini mampu menjalankan tugas dan fungsinya sehingga kepercayaan masyarakat kepada meningkat dan bank dapat memberikan kredit kepada nasabah dengan lebih leluasa dan menguntungkan kedua belah pihak.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Utama Bapak Dr. Karlie Hanafi Kalianda, S.H, M.H. dan Pembimbing Pendamping Ibu Dr. Riana Kesuma Ayu, S.H., M.H. yang telah membimbing langkah-langkah penulis dalam menyelesaikan jurnal ini. Juga ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada seluruh dosen Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam Banjarmasin yang telah memberikan dan menyampaikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama perkuliahan; serta tidak lupa disampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Institusi *Indragiri Law Review* yang telah memfasilitasi penulis dalam memuat jurnal ini serta para cendekiawan yang telah bersusah payah mau menulis buku dan literatur ataupun berbagai artikel yang dapat dijadikan referensi dalam jurnal tesis ini.

REFERENSI

- Ayu, Riana Kesuma. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum*. Banjarmasin: STIHSAPress
- Djoni S Gozali & Rachmadi Usman. (2010). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febrianto, D. F. (n.d.). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, LDR, NPL, CAR, ROA, dan BOPO Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2009-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2 No.1 (2013).
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim H.S. (2014). *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Septiana, Rina & Ayu, Riana Kesuma . (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Sidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sjadeni, S. R. (1992). *Peranan Jaminan dan Agunan Kredit Menurut Undang-Undang Perbankan*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian. EDISI 1*. Jakarta: Intermasa.
- Utami & Uluan Silaen. (2018). Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, Vol.6 No.3. (2018), 124.
- Wiagustini, W. P. (2016). Pengaruh CAR, BOPO, NPL dan LDR Terhadap Profitabilitas. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, Vol. 5, No.4 (April 2016).
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan BI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
- Adnan, I. M., Ridwan, M., Siregar, V. A., & Mubarik, M. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1121–1138. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.465>
- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, M. (2023). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 159–177.
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2022). Ijtihad Kontemporer Perspektif Yusuf Al-Qardhawi: (Studi Kitab al-

- Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah). *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 98–103.
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Ridwan, M. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA PERUSAHAAN DI INDONESIA. *VARIA HUKUM*, 3(1), 37–66.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
<http://penerbit.indrainstitute.id/index.php/pii/catalog/book/2>